



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR 206-K/PM II-08/AD/IX/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Armike Amri  
Pangkat, NRP : Serda, 21160007590996  
Jabatan : Ba Bakduk Unit-3/1/3  
Kesatuan : Batalyon-14 Grup 1 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Baso, 10 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Mabasad Jl. Senen Raya Nomor 20 Kamar 304 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon 14 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
2. Dangrup 1 Kopassus selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/06/V/2019 tanggal 6 Mei 2019.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/08/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/09/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/11/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/32/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/36/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Membaca,** Berkas Perkara dari Puspom Mabasad Nomor BP-01/A-01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa.

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor: 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup 1 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/10/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/124/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/206/K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/206/PM II-08/AD/IX/ 2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/206/K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/124/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pornografi", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa **Barang-barang :**

1) 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna Hitam, Sim Card Simpati HP 081224757067 IMEI 359756/08/063665/1 dan 359755/08/063665/3 serta memory card merek Samsung Evo Plus 32 G.

2) 1 (satu) buah pelindung HP merek J3 warna Hitam.

3) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk (Cruzer Blade 8 GB) warna Hitam kombinasi Merah, berisi 3 (tiga) file Video rekaman yang dipindahkan dari HP Samsung J3 Pro, antara lain:

a) Video rekaman judul 190117\_015718 (1,62 MB)

b) Video rekaman judul 190131\_045134 (1,27 MB)

c) Video rekaman judul 190404\_205643 (2,12 MB)

4) 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kabel warna Hitam panjang 1 (satu) meter yang di ujungnya dilengkapi dengan kamera.

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut angka 1), 2) dan 4) karena merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan/tindak pidana mohon dirampas untuk dimusnahkan sedangkan tersebut 3) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2).

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau *Pledonya* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur kedua dakwaan Oditur Militer karena berdasarkan uraian fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pledonya* halaman 26, 29 sampai dengan halaman 33, fakta hukum tersebut dipergunakan oleh Penasihat Hukum dalam pembuktian uraian pembuktian unsur kedua dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada halaman 44 sampai dengan halaman 47, dimana menerangkan setiap Terdakwa melakukan perekaman dan menonton Video Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, ada yang langsung dihapus dan ada juga yang dihapus setelah Terdakwa menonton dan melampiaskan nafsu birahinya dengan cara onani di kamar mandi dan yang tidak dihapus oleh Terdakwa adalah Video-Video yang masih pantas dilihat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa semua Video barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, tidak ada yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

c. Bahwa selain dari uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan hal-hal terhadap diri Terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara ini yaitu:

1) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

2) Di persidangan Terdakwa telah minta maaf atas kesalahannya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 (suami dari Saksi-3) dan semua telah memaafkan Terdakwa, minta agar Terdakwa tetap diproses hukum dan dijatuhi hukuman ringan dan tidak dipecat dari dinas militer.

3) Terdakwa telah menunjukkan dedikasi, loyalitas tinggi dalam mengabdikan diri kepada kesatuan Kopassus / TNI AD.

4) Terdakwa mempunyai keahlian khusus sebagai prajurit Kopassus, sebagai prajurit Komando mempunyai kemampuan khusus dan melebihi dari prajurit di luar Kopassus dan juga Terdakwa memiliki kemampuan para dasar, serta diri Terdakwa siap melaksanakan perintah apapun dari pimpinan di satuan Terdakwa.

5) Spesialisasi dan semua kemampuan yang dimiliki Terdakwa tidak dimiliki prajurit lain di luar Kopassus, sehingga apabila Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa yang seberat-beratnya dikhawatirkan keahlian khusus tersebut akan dimanfaatkan orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi/golongan yang akan membahayakan masyarakat/negara dan bangsa atau merusak NKRI, sehingga Komandan Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus selaku Anjum menyatakan kepada diri Terdakwa masih dapat membina/membimbing/mengarahkan dan pengawasan satuan sehingga Terdakwa tetap menjadi prajurit yang bisa menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai prajurit di

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatuan Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus, sesuai Surat Permohonan Keringanan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta tidak dipecat dari dinas militer, Nomor R/258/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

6) Terdakwa masih muda, Terdakwa belum pernah melanggar hukum disiplin maupun pidana atau hukum perdata, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

7) Terdakwa sebagai tulang punggung membiayai adiknya yang sedang sekolah dan orang tua Terdakwa/Bapaknya yang sedang sakit keras serta Terdakwa masih tetap berkeinginan mempunyai cita-cita mengabdikan diri pengawal dan pengaman keutuhan NKRI, agar tetap bertugas dan berdinis sebagai prajurit/militer di kesatuan Kopasus/TNI AD.

d. Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkaranya dengan putusan:

1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang didakwakan dan yang dituntut Oditur Militer serta menggugurkan segala dakwaan Oditur Militer Pertama Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 atau Kedua Pasal 35 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam perkara ini.

2) Membebaskan Terdakwa dari beban biaya perkara.

3) Menyerahkan Terdakwa kembali ke kesatuannya atau kepada Ankumnya, agar Terdakwa selalu dalam pembinaan Ankumnya.

4) Mengembalikan Harkat dan Martabatnya serta mengembalikan atau memberikan semua hak-hak Terdakwa.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer atau setidaknya tidaknya memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa agar segera kembali berdinis sebagai Prajurit Kopassus di Kesatuan Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus.

3. Atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan *Replik* (tanggapan), pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum yang menerangkan yang menghapus Video-Video yang direkam oleh Terdakwa terhadap aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang ada dalam HP milik Terdakwa setelah ditonton Terdakwa langsung menghapusnya sendiri adalah tidak berdasar dan sebagai pemutarbalikan fakta serta bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa sendiri yang telah disampaikan dalam persidangan maupun tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa berkaitan dengan penyalinan Video-Video tersebut dari HP Terdakwa ke dalam Laptop milik Saksi-2 dengan cara "CUT" sehingga Video-Video tersebut otomatis terhapus di dalam HP Terdakwa.

b. Bahwa mengenai tiga buah Video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sisa rekaman Terdakwa yang tidak dihapus oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk disisakan untuk keperluan proses hukum jadi bukan Terdakwa yang menyisahkan Video-Video tersebut di dalam HPnya.

c. Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidaklah menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum dan justru dengan itu Oditur bertambah yakin

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apa yang Oditur Militer tuntutkan itu adalah meyakinkan, oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *Duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoinya* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan.

Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu atas nama Chandra Matdung. W.P., S.H, Mayor Chk NRP. 11020028600878, Amintas Marpaung, S.H., Chk Nrp. 2910097020370, Sugeng Lestari, S.H., Kapten Chk Nrp. 11070077081285, Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Kapten Chk Nrp. 11060023120185 dan Raeny Dwi Puspita, S.H., Letda Chk (K) Nrp. 11170025820992, berdasarkan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Nomor Sprin/1358/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 September 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/124/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mess Ba/Ta Mabasad Jl. Senen Raya No.20 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pomografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Armike Amri (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Baif di Pusdiklatpur Kodam I/BB tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Unit 3/1/3 Yon-14 Grup 1 Kopassus tahun 2018 kemudian mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad sejak bulan Desember 2018 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21160007590996, Jabatan Ba Bakduk Unit-3/1/3.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo (Saksi-1) dan Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2) pada bulan Desember 2018 sejak Terdakwa mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad, dan hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) pada bulan Februari 2019 sejak Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat, serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB di Mess Ba/Ta Mabasad Jl. Senen Raya No.20 Jakarta Pusat, Terdakwa menyiapkan alat untuk merekam antara lain handphone dan kamera berbentuk kabel yang biasa digunakan Terdakwa untuk merekam. Pada saat itu Terdakwa mendekat ke kamar 309 milik Saksi-2 dan langsung memasukkan kabel kamera ke celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara kamar 309 sambil melihat situasi Mess, pada saat berusaha memasukkan kabel kamera agar mendapatkan posisi yang tepat, pada saat itu Saksi-2 sedang tidur-tiduran di kasur melihat ke arah ventilasi udara terdapat benda aneh berada bersamaan dengan lubang kabel antena TV, kemudian saat Saksi-2 mendekati, benda tersebut seperti ditarik dari arah luar, kemudian Saksi-2 mengenakan pakaian dan keluar kamar. Melihat hal tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah kamar yang paling ujung/buntu dan bersembunyi ditempat jemuran yang berada di depan kamar, karena Saksi-2 terus mengajar maka Terdakwa mengambil handuk yang ada di jemuran untuk menutupi kepala/wajah Terdakwa dan berusaha kabur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil melewati Saksi-2, namun handuk tersebut ditarik oleh Saksi-2 hingga terlepas, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan cara turun melalui tangga menuju parkir di lantai 1, dan saat itu kemungkinan alat perekam/kamera berbentuk kabel data milik Terdakwa jatuh. Pada saat itu juga Saksi-2 melihat Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4) berada di bawah, Saksi-2 berteriak dengan berkata "Engki tolong tangkap orang yang lari", setelah mendengar teriakan tersebut Saksi-4 melihat Terdakwa berlari dari lantai 3 turun ke bawah, kemudian Saksi-4 memanggil Terdakwa dan diajak kembali ke lantai 3 untuk menemui Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah (Saksi-2), pada saat di atas sudah banyak orang berkumpul, diantaranya Saksi-2, Saksi-4, Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan Kapten Arh Andy Akbar Tanjung, A.Md. (Saksi-6).

Selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "tadi kenapa lari" dijawab Terdakwa "saya berlari karena takut dibilang pencuri", kemudian Saksi-2 mencoba mencari benda yang dilihatnya tadi di ventilasi udara kamar Saksi-2 namun tidak ada, selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada penghuni Mess Ba/Ta untuk mencari benda tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi-6 kembali ke kamarnya di lantai 1, Saksi-6 melihat benda/alat seperti kabel data warna hitam dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kemudian saksi-6 memanggil Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata mungkin kabel tersebut yang dicari, selanjutnya Saksi-5 membawa benda tersebut ke lantai 3 dan Saksi-6 mengikuti dari belakang. Pada saat Saksi-5 menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 meminta handphone Terdakwa, pada saat itu handphone tersebut langsung dapat dibuka oleh Saksi-2 karena sudah dibuka terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian karena yang bisa terbuka hanya Galernya saja, maka Terdakwa membuka aplikasi yang menyimpan hasil rekaman tersebut dengan PIN Nomor 0852, sedangkan untuk membuka handphone Terdakwa menggunakan pola. Setelah terbuka ternyata terdapat 20 (dua puluh) rekaman Video kegiatan di kamar Mess Ba/Ta, setelah melihat Video tersebut Saksi-2 menangis kemudian menunjukan isi HP Terdakwa kepada Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3), kemudian Saksi-3 pun kaget dan menangis. Selanjutnya rekaman Video tersebut dipindahkan oleh Saksi-2 dengan cara 'CUT' sehingga file Video rekaman di HP Terdakwa terhapus secara otomatis dan berpindah ke laptop merek Dell milik Saksi-2, kemudian atas permintaan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 rekaman Video yang terlalu melanggar kesopanan dihapus, selanjutnya file rekaman Video yang tidak dihapus dimasukan oleh Saksi-2 ke flashdisk wama hitam merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB. Tidak lama kemudian datang anggota Provost Mabesad membawa Terdakwa untuk diamankan.

d. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat di HP Terdakwa terdapat ± 20 (dua puluh) Video hasil rekaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdiri dari:

1. 9 (sembilan) Video rekaman Saksi-1.
2. 6 (enam) Video rekaman Saksi-2.
3. 5 (lima) Video rekaman Saksi-3.

e. Bahwa dalam rangka pembuktian di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat barang bukti rekaman yang sudah dihapus yaitu berupa rekaman Video pomografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, akan di recovery atau di restore kembali dan akan Saksi-2 serahkan pada saat sidang di Pengadilan Militer.

f. Bahwa setelah Saksi-2 melihat Video rekaman yang diperlihatkan oleh Penyidik POM, yaitu :

1. Video rekaman dengan judul 190117\_015718 (1,62 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar pada tanggal 17 Januari 2019.
2. Video rekaman dengan judul 190131\_045134 (1,27 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar pada tanggal 31 Januari 2019.
3. Video rekaman dengan judul 190404\_205643 (2,12 MB) adalah Video rekaman kegiatan Saksi-1 di dalam kamar pada tanggal 4 April 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Video rekaman tersebut merupakan Video yang sama pada saat Saksi-2 lihat pada handphone Terdakwa.

g. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perekaman terhadap aktivitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamar adalah handphone Samsung J3 Pro dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081220337302 dengan alat bantu kamera berbentuk kabel data warna Hitam yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan aplikasi *CameraFI-USB camera/Webcam* yang Terdakwa download dari *play store*.

h. Bahwa cara Terdakwa melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301 melalui celah atau lubang bawah pintu dengan cara menyiapkan handphone dan kamera dari kamar Terdakwa yang telah diaktifkan aplikasi perekamnya kemudian kamera yang berbentuk kabel Terdakwa masukan ke rongga bawah pintu selanjutnya Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-1 di kamarnya dengan tujuan hasil perekaman Video pornografi atau Video telanjang tersebut disimpan di kartu memori eksternal.

2. Terhadap Saksi-2 di kamar nomor 309 melalui ventilasi udara dengan cara kamera Terdakwa masukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-2 di kamarnya dengan tujuan hasil rekaman Video pornografi atau Video telanjang tersebut disimpan di kartu memori eksternal.

3. Terhadap Saksi-3 di kamar nomor 307 melalui ventilasi udara dengan cara kamera dimasukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara dan juga melalui celah di bawah pintu, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-3 di dalam kamarnya dengan tujuan hasil Video pornografi atau Video telanjang tersebut disimpan di kartu memori.

i. Bahwa setiap kali Terdakwa merekam Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa selalu berada di depan kamarnya para Saksi tersebut, dan waktunya sekira diatas Pukul 20.00 WIB, namun pernah juga Terdakwa merekam pada dini hari/subuh.

j. Bahwa isi Video rekaman yang memperlihatkan ketelanjangan hasil perekaman Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah

1. Terhadap Saksi-1, Saksi-1 hanya menggunakan celana dalam dan BH saja.
2. Terhadap Saksi-2, setelah mandi Saksi-2 menggunakan celana tidur dan hanya menggunakan BH saja.
3. Terhadap Saksi-3, Saksi-3 keluar dari kamar mandi menggunakan celana dalam dan BH tetapi langsung memakai/menurunkan dasternya.
4. Selain rekaman tersebut di atas, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya aktivitas saat masing-masing Saksi tidur dan menggunakan pakaian tidur.

k. Bahwa alasan atau motivasi Terdakwa melakukan perekaman Video secara sembunyi-sembunyi terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah karena:

1. Awalnya Terdakwa melihat Saksi-3 menjemur pakaian dengan menggunakan pakaian tidur/daster, pada saat Saksi-3 menundukan badannya untuk mengambil cucian yang hendak dijemur, Terdakwa tidak sengaja melihat belahan dada Saksi-3 sehingga menimbulkan gairah lelaki Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Kemudian pada saat Terdakwa melewati Saksi-1 yang menjemur cucian di pojok dekat kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengambil cucian dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa, sehingga menimbulkan gairah lelaki Terdakwa.

3. Selanjutnya saat Terdakwa melewati kamar Saksi-2 yang gordennya tidak tertutup semua sehingga Terdakwa tidak sengaja melihat Saksi-2 sedang menyetraka pakaian tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan BH saja, sehingga menimbulkan gairah lelaki Terdakwa.

4. Dari kejadian-kejadian tersebut di atas timbulah dorongan atau keinginan Terdakwa melakukan perekaman Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 secara sembunyi-sembunyi di kamarnya masing-masing.

l. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam aktivitas terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya adalah untuk meredam nafsu birahi Terdakwa yaitu dengan cara melakukan onani di kamar mandi sambil melihat hasil rekaman Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

m. Bahwa hasil rekaman Video yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah Terdakwa kirim kepada teman ataupun kepada orang lain, melainkan hanya disimpan untuk koleksi pribadi Terdakwa.

Atau

### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mess Ba/Ta Mabesad Jl. Senen Raya No.20 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Armike Amri (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Baif di Pusdiklatpur Kodam I/BB tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Unit 3/1/3 Yon-14 Grup 1 Kopassus tahun 2018 kemudian mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad sejak bulan Desember 2018 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21160007590996, Jabatan Ba Bakduk Unit-3/1/3.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo (Saksi-1) dan Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2) pada bulan Desember 2018 sejak Terdakwa mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad, dan hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) pada bulan Februari 2019 sejak Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat, serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB di Mess Ba/Ta Mabesad Jl. Senen Raya No.20 Jakarta Pusat, Terdakwa menyiapkan alat untuk merekam antara lain handphone dan kamera berbentuk kabel yang biasa digunakan Terdakwa untuk merekam. Pada saat itu Terdakwa mendekat ke kamar 309 milik Saksi-2 dan langsung memasukan kabel kamera ke celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara kamar 309 sambil melihat situasi Mess, pada saat berusaha memasukan kabel kamera agar mendapatkan posisi yang tepat, pada saat itu Saksi-2 sedang tidur-tiduran di kasur melihat ke arah ventilasi udara terdapat benda aneh berada bersamaan dengan lubang kabel antena TV, kemudian saat Saksi-2 mendekati, benda tersebut seperti ditarik dari arah luar, kemudian Saksi-2 mengenakan pakaian dan keluar kamar. Melihat hal tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah kamar yang paling ujung/buntu dan bersembunyi ditempat jemuran yang berada di depan kamar, karena Saksi-2 terus mengajar maka Terdakwa mengambil

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handuk yang ada di jemuran untuk menutupi kepala/wajah Terdakwa dan berusaha kabur sambil melewati Saksi-2, namun handuk tersebut ditarik oleh Saksi-2 hingga terlepas, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan cara turun melalui tangga menuju parkir di lantai 1, dan saat itu kemungkinan alat perekam/kamera berbentuk kabel data milik Terdakwa jatuh. Pada saat itu juga Saksi-2 melihat Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4) berada di bawah, Saksi-2 berteriak dengan berkata "Engki tolong tangkap orang yang lari", setelah mendengar teriakan tersebut Saksi-4 melihat Terdakwa berlari dari lantai 3 turun ke bawah, kemudian Saksi-4 memanggil Terdakwa dan diajak kembali ke lantai 3 untuk menemui Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah (Saksi-2), pada saat di atas sudah banyak orang berkumpul, diantaranya Saksi-2, Saksi-4, Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan Kapten Arh Andy Akbar Tanjung, A.Md. (Saksi-6).

Selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "tadi kenapa lari" dijawab Terdakwa "saya berlari karena takut dibilang pencuri", kemudian Saksi-2 mencoba mencari benda yang dilihatnya tadi di ventilasi udara kamar Saksi-2 namun tidak ada, selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada penghuni Mess Ba/Ta untuk mencari benda tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi-6 kembali ke kamarnya di lantai 1, Saksi-6 melihat benda/alat seperti kabel data warna hitam dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kemudian saksi-6 memanggil Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata mungkin kabel tersebut yang dicari, selanjutnya Saksi-5 membawa benda tersebut ke lantai 3 dan Saksi-6 mengikuti dari belakang. Pada saat Saksi-5 menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 meminta handphone Terdakwa, pada saat itu handphone tersebut langsung dapat dibuka oleh Saksi-2 karena sudah dibuka terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian karena yang bisa terbuka hanya Galernya saja, maka Terdakwa membuka aplikasi yang menyimpan hasil rekaman tersebut dengan PIN Nomor 0852, sedangkan untuk membuka handphone Terdakwa menggunakan pola. Setelah terbuka ternyata terdapat 20 (dua puluh) rekaman Video kegiatan di kamar Mess Ba/Ta, setelah melihat Video tersebut Saksi-2 menangis kemudian menunjukan isi HP Terdakwa kepada Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3), kemudian Saksi-3 pun kaget dan menangis. Selanjutnya rekaman Video tersebut dipindahkan oleh Saksi-2 dengan cara 'CUT' sehingga file Video rekaman di HP Terdakwa terhapus secara otomatis dan berpindah ke laptop merek Dell milik Saksi-2, kemudian atas permintaan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 rekaman Video yang terlalu melanggar kesopanan dihapus, selanjutnya file rekaman Video yang tidak dihapus dimasukan oleh Saksi-2 ke flashdisk wama hitam merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB. Tidak lama kemudian datang anggota Provost Mabesad membawa Terdakwa untuk diamankan.

d. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat di HP Terdakwa terdapat  $\pm$  20 (dua puluh) Video hasil rekaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdiri dari:

1. 9 (sembilan) Video rekaman Saksi-1.
2. 6 (enam) Video rekaman Saksi-2.
3. 5 (lima) Video rekaman Saksi-3.

e. Bahwa dalam rangka pembuktian di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat barang bukti rekaman yang sudah dihapus yaitu berupa rekaman Video pomografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, akan di recovery atau di restore kembali dan akan Saksi-2 serahkan pada saat sidang di Pengadilan Militer.

f. Bahwa setelah Saksi-2 melihat Video rekaman yang diperlihatkan oleh Penyidik POM, yaitu :

1. Video rekaman dengan judul 190117\_015718 (1,62 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar pada tanggal 17 Januari 2019.
2. Video rekaman dengan judul 190131\_045134 (1,27 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar pada tanggal 31 Januari 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Video rekaman dengan judul 190404\_205643 (2,12 MB) adalah Video rekaman kegiatan Saksi-1 di dalam kamar pada tanggal 4 April 2019.

ketiga Video rekaman tersebut merupakan Video yang sama pada saat Saksi-2 lihat pada handphone Terdakwa.

g. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perekaman terhadap aktivitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamar adalah handphone Samsung J3 Pro dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081220337302 dengan alat bantu kamera berbentuk kabel data warna Hitam yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan aplikasi CameraFI-USB camera/Webcam yang Terdakwa download dari play store.

h. Bahwa cara Terdakwa melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301 melalui celah atau lubang bawah pintu dengan cara menyiapkan handphone dan kamera dari kamar Terdakwa yang telah diaktifkan aplikasi perekamnya kemudian kamera yang berbentuk kabel Terdakwa masukan ke rongga bawah pintu selanjutnya Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-1 di kamarnya dengan tujuan hasil perekaman Video pomografi atau Video telanjang tersebut disimpan di kartu memori eksternal.

2. Terhadap Saksi-2 di kamar nomor 309 melalui ventilasi udara dengan cara kamera Terdakwa masukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-2 di kamarnya dengan tujuan hasil rekaman Video pornografi atau Video telanjang tersebut disimpan di kartu memori eksternal.

3. Terhadap Saksi-3 di kamar nomor 307 melalui ventilasi udara dengan cara kamera dimasukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara dan juga melalui celah di bawah pintu, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-3 di dalam kamarnya dengan tujuan hasil Video pornografi atau Video telanjang tersebut disimpan di kartu memori.

i. Bahwa setiap kali Terdakwa merekam Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa selalu berada di depan kamarnya para Saksi tersebut, dan waktunya sekira diatas Pukul 20.00 WIB, namun pernah juga Terdakwa merekam pada dini hari/subuh.

j. Bahwa isi Video rekaman yang memperlihatkan ketelanjangan hasil perekaman Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah

1. Terhadap Saksi-1, Saksi-1 hanya menggunakan celana dalam dan BH saja.

2. Terhadap Saksi-2, setelah mandi Saksi-2 menggunakan celana tidur dan hanya menggunakan BH saja.

3. Terhadap Saksi-3, Saksi-3 keluar dari kamar mandi menggunakan celana dalam dan BH tetapi langsung memakai/menurunkan dasternya.

4. Selain rekaman tersebut di atas, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya aktivitas saat masing-masing Saksi tidur dan menggunakan pakaian tidur.

k. Bahwa alasan atau motivasi Terdakwa melakukan perekaman Video secara sembunyi-sembunyi terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah karena:

1. Awalnya Terdakwa melihat Saksi-3 menjemur pakaian dengan menggunakan pakaian tidur/daster, pada saat Saksi-3 menundukan badannya untuk mengambil cucian yang hendak dijemur, Terdakwa tidak sengaja melihat belahan dada Saksi-3 sehingga menimbulkan gairah lelaki Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Kemudian pada saat Terdakwa melewati Saksi-1 yang menjemur cucian di pojok dekat kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengambil cucian dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa, sehingga menimbulkan gairah lelaki Terdakwa.

3. Selanjutnya saat Terdakwa melewati kamar Saksi-2 yang gordennya tidak tertutup semua sehingga Terdakwa tidak sengaja melihat Saksi-2 sedang menyetrika pakaian tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan BH saja, sehingga menimbulkan gairah lelaki Terdakwa.

4. Dari kejadian-kejadian tersebut di atas timbulah dorongan atau keinginan Terdakwa melakukan perekaman Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 secara sembunyi-sembunyi di kamarnya masing-masing.

l. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam aktivitas terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya adalah untuk meredam nafsu birahi Terdakwa yaitu dengan cara melakukan onani di kamar mandi sambil melihat hasil rekaman Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

m. Bahwa hasil rekaman Video yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah Terdakwa kirim kepada teman ataupun kepada orang lain, melainkan hanya disimpan untuk koleksi pribadi Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Kedua : Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo

Pekerjaan : Honorer Staf Kasad

Tempat tanggal lahir : Grobogan, 18 Maret 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Spri Kasad Jl. Kwitang Timur No.19 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 saat Terdakwa menjadi Spri Kasad, dan hanya sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi sudah pernah menikah namun sudah pisah dan pernah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa, Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2) dan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) di Mess Bintara/Tamtama Mabesad Jl. Senen Raya Nomor 20 Jakarta Pusat, Saksi di Kamar Nomor 301, Saksi-2 di Kamar Nomor 309, Saksi-3 di Kamar Nomor 307 sedangkan Terdakwa tinggal di Kamar Nomor 304.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB saat Saksi berada di Mess tersebut, mendengar ada ribut-ribut di luar, setelah keluar dari kamar Saksi mengetahui sumber keributan tersebut di kamar Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 sedang memperhatikan HP karena baru saja Terdakwa tertangkap tangan melakukan perekaman kegiatan Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tanpa izin, kemudian Saksi-2 menyita HP dan kamera berbentuk kabel yang digunakan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 diajak oleh Saksi-2 membuka menonton Video di HP Terdakwa di dalam kamar Saksi-2, kemudian seluruh Video yang berada di dalam HP Terdakwa ditransfer/dipindahkan oleh Saksi-2 ke dalam laptop milik Saksi-2 dan setelah selesai dipindahkan, seluruh Video yang berkaitan dengan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 yang berada di dalam HP Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) rekaman semuanya dihapus oleh Saksi-2.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 diperlihatkan oleh Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tentang Video hasil rekaman Terdakwa, diantaranya beberapa Video Saksi-2 sedang berganti pakaian dan ada yang terlihat setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam tanpa BH sehingga kelihatan payudaranya dan beberapa Video lainnya, Video Saksi diantaranya Saksi hanya menggunakan pakaian dalam atas tank top dan bawahan celana boxer serta ada yang hanya memakai celana dalam dan BH saja, selain itu ada juga Video rekaman kegiatan Saksi-3 isteri dari Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) yang juga sedang ganti pakaian diantaranya ada yang hanya menggunakan pakaian dalam tank top dan celana boxer pendek sedang memakai baju.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Video yang berisi rekaman kegiatan di dalam kamar Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3, antara lain Video Saksi kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) Video, mengenai waktunya yang Saksi ketahui hanya Video yang terakhir yaitu pada tanggal 4 April 2019 sebelum merekam Saksi-2, Terdakwa merekam Saksi saat mengganti pakaian sebelum mandi, terhadap Saksi-2 ada 3 (tiga) rekaman Video, yang terakhir tanggal 4 April 2019 yaitu saat Saksi-2 tiduran di kamar hanya menggunakan pakaian dalam berupa celana dalam dan Bra dan terhadap Saksi-3 ada 2 (dua) rekaman Video, diantaranya ada yang dilakukan pagi hari dan malam hari Saksi sedang memakai celana panjang dan kelihatan Saksi-3 hanya memakai celana dalam.
7. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perekaman Video yaitu menggunakan kamera berbentuk kabel dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter, kemudian dihubungkan ke HP dengan aplikasi khusus yang secara otomatis hasil rekamannya akan tersimpan di dalam aplikasi tersebut.
8. Bahwa setelah melihat Video hasil rekaman Terdakwa, dilihat dari keadaan gambar dan situasi kamar dapat diketahui bahwa Video rekaman terhadap Saksi dan Saksi-3 dilakukan dengan cara memasukkan kamera melalui lubang bawah pintu, sedangkan untuk Video rakaman terhadap Saksi-2 dilakukan dengan cara memasukkan kamera melalui lubang ventilasi udara dengan mengikuti rongga kabel antena TV.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh rekaman Video terhadap Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah dipindahkan ke laptop milik Saksi-2 dan yang berada di HP Terdakwa sudah dihapus, kemudian file Video yang gambarnya mendekati telanjang, dengan kesepakatan bersama antara Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah dihapus semua dan hanya disisakan sebanyak 3 (tiga) Video yang masih pantas dilihat dan untuk jaga-jaga apabila diproses hukum akan dijadikan barang bukti.
10. Bahwa dari hasil rekaman Video, semua Video direkam oleh Terdakwa hanya terfokus pada tubuh Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 setengah telanjang sebagai objek karena semua Video itu sudah terpotong-potong dan yang tersisa objek tubuh Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 yang setengah telanjang dan setahu Saksi perekaman Video tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019.
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, semua personel perempuan/ yang sudah berkeluarga dipindahkan dan tersisa tinggal para personel laki-laki termasuk Saksi langsung pindah ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mess Spri Kasad Jl. Kwitang Timur No. 19 Jakarta Pusat dimana Mess tersebut hanya ditinggali personel yang sudah berkeluarga.

12. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa malu, takut karena itu privasi Saksi dan takut beredar secara umum namun setelah kejadian sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Video-Video tersebut beredar baik dari pemberitaan maupun dari orang lain namun Saksi tidak dapat menjamin apakah Video-Video tersebut tidak beredar baik secara umum atau di kalangan teman Terdakwa dan secara pribadi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- setiap Terdakwa membuka hasil rekamannya Terdakwa tidak membuka semuanya dan setahu Terdakwa tidak ada rekaman Video Saksi-2 yang sampai kelihatan payudaranya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi.  
Pangkat, NRP : Lettu Caj (K), 11130028180289  
Jabatan : Paurset Kasad  
Kesatuan : Mabesad  
Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 27 Februari 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Pamen Ma Kopassus Cijantung, sebelumnya di Mess Ba/Ta Mabesad Jl. Senen Raya No.20 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 saat Terdakwa menjadi Spri Kasad, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa diawal persidangan, Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar dalam memberikan keterangan di persidangan agar didampingi oleh Suami Saksi dengan alasan masih trauma dan untuk menguatkan mental Saksi dalam memberikan keterangan, namun setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim, Saksi bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi oleh Suami Saksi.
3. Bahwa Saksi pernah tinggal satu Mess bersama-sama dengan Terdakwa, Sdri. Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo (Saksi-1) dan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) di Mess Bintara/Tamtama di Jl. Senen Raya No. 20 Jakarta Pusat, Saksi menempati Kamar Nomor 309, Saksi-1 di Kamar Nomor 301 dan Saksi-3 di Kamar Nomor 307 sedangkan Terdakwa tinggal di Kamar Nomor 304.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB seperti biasa Saksi tiba di Mess, saat di dalam kamar Saksi langsung melepas pakaian dan hanya menggunakan BH dan celana dalam, kemudian saat tidur-tiduran di kasur Saksi melihat ke arah ventilasi udara dan melihat benda aneh masuk ke dalam lubang yang dilalui kabel antena TV, pada saat Saksi mendekati, benda tersebut seperti ditarik dari arah luar, kemudian Saksi berteriak berkata "Hoi" sambil mengenakan pakaian dan keluar kamar.
5. Bahwa saat Saksi keluar kamar, melihat seorang laki-laki mengenakan celana pendek dan kaos oblong berlari ke arah ujung kamar yang berlawanan kemudian bersembunyi di belakang jemuran, pada saat Saksi mendekat ke arah jemuran tiba-tiba laki-laki tersebut berlari dengan menutupi kepalanya ke arah Saksi menuju tangga kemudian melompat ke bawah, saat Saksi melihat ke bawah, Saksi melihat Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4)

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di bawah, Saksi berteriak sambil berkata berkata "Engki tolong tangkap orang yang lari".

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi bersama laki-laki yang ternyata Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Tadi kenapa lari" dijawab Terdakwa "saya berlari karena takut dibilang pencuri", kemudian Saksi mencoba mencari benda yang dilihatnya yang ditarik ventilasi udara kamar Saksi namun tidak ada, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada penghuni Mess Ba/Ta untuk mencari benda tersebut.

7. Bahwa barang tersebut berupa sebuah kabel wama Hitam sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujungnya dapat disambungkan ke *handphone* dan ujung satunya dilengkapi kamera, ditemukan oleh Kapten Andy Akbar Tanjung (Saksi-6) di lantai dasar dekat kamar Saksi-6 kemudian oleh Saksi-6 diserahkan kepada Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi meminta *handphone* Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membukanya, setelah terbuka HP tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi menemukan 20 (dua puluh) rekaman Video kegiatan di kamar Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian Saksi memindahkan semua Video tersebut ke dalam laptop merk Dell milik Saksi dengan menggunakan kabel data milik Saksi dengan cara "CUT" sehingga file Video rekaman di HP Terdakwa terhapus secara otomatis.

8. Bahwa setelah disalin semua, Saksi memanggil Saksi-1 dan Saksi-3 ke dalam kamar Saksi dan memperlihatkan semua rekaman Video tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-3 yang isinya diantaranya Saksi hanya menggunakan celana dalam dan Bra bahkan ada yang kelihatan payudara Saksi, sedangkan Saksi-1 diantara hanya menggunakan celana dalam dan Bra, demikian juga dengan Saksi-3 diantaranya kelihatan hanya memakai celana dalam, setelah selesai ditonton, atas kesepakatan bersama antara Saksi, Saksi-1, dan Saksi-3 rekaman Video yang terlalu melanggar kesopanan dihapus, selanjutnya file rekaman Video yang tidak dihapus yang masih dianggap wajar sebanyak 3 file Video dimasukan oleh Saksi ke flashdisk wama hitam merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB dengan tujuan apabila diproses hukum akan dijadikan barang bukti di penyidikan maupun di persidangan.

9. Bahwa dalam rangka pembuktian di persidangan Saksi-1, Saksi dan Saksi-3 sepakat barang bukti rekaman yang sudah dihapus yaitu berupa rekaman Video yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan terhadap Saksi-1, Saksi dan Saksi-3, akan di *recovery* atau di *restore* kembali di laptop milik Saksi dan akan diserahkan pada saat sidang di Pengadilan Militer namun tidak berhasil di *restore* dan menurut ahli IT dari kantor Saksi, menerangkan apabila di *recovery* atau di *restore* dari HP milik Terdakwa masih bisa.

10. Bahwa Saksi melihat di HP Terdakwa terdapat sekitar 20 (dua puluh) Video hasil rekaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdiri dari 9 (sembilan) Video rekaman Saksi-1, 6 (enam) Video rekaman Saksi-2 dan 5 (lima) Video rekaman Saksi-3.

11. Bahwa setelah Saksi-2 melihat Video rekaman yang diperlihatkan oleh Penyidik POM, yaitu Video rekaman dengan judul 190117\_015718 (1,62 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi di dalam kamar pada tanggal 17 Januari 2019, Video rekaman dengan judul 190131\_045134 (1,27 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar pada tanggal 31 Januari 2019 dan Video rekaman dengan judul 190404\_205643 (2,12 MB) adalah Video rekaman kegiatan Saksi-1 di dalam kamar pada tanggal 4 April 2019, ketiga Video rekaman tersebut merupakan Video yang sama pada saat Saksi lihat di *handphone* Terdakwa yang sengaja Saksi tidak hapus untuk keperluan bukti apabila diperlukan dalam persidangan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melihat Video hasil rekaman Terdakwa, dapat diketahui bahwa Video rekaman terhadap Saksi-1 dilakukan dengan cara memasukan kamera melalui lubang bawah pintu, kemudian untuk Video rakaman terhadap Saksi dilakukan dengan cara memasukan kamera melalui lubang ventilasi udara dengan mengikuti rongga kabel antena TV dan lubang ventilasi udara di atas pintu, sedangkan Video rekaman terhadap Saksi-3 dilakukan dengan cara memasukan kamera melalui lubang bawah pintu dan ventilasi udara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perekaman Video terhadap Saksi-1, Saksi dan Saksi-3 adalah kamera berbentuk kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang dihubungkan dengan HP yang sudah terinstal aplikasi khusus sehingga secara otomatis rekamannya akan tersimpan di dalam aplikasi tersebut.

14. Bahwa tempat Terdakwa melakukan perekaman Video di Mess Ba/Ta Mabesad Senen Jakarta Pusat terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301, terhadap Saksi-2 di kamar nomor 309, dan terhadap Saksi-3 di kamar nomor 307 dan dilihat dari tanggal perekaman, Terdakwa lakukan sejan bulan Januari 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 04 April 2019.

15. Bahwa Terdakwa melakukan seluruh kegiatan perekaman Video terhadap Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 objeknya adalah tubuh yang dalam keadaan telanjang karena durasi Video tersebut sangat singkat-singkat dan hanya menyisahkan gambar-gambar yang tubuh Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 setengah telanjang.

16. Bahwa tidak pernah mendengar berita atau informasi dari orang lain apakah Video-Video tersebut beredar secara luas atau tidak dan sementara pandangan Saksi Video-Video tersebut hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa, namun Saksi tidak dapat menjamin apakah Video-Video tersebut beredar secara umum atau tidak.

17. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut sangat memalukan dan diluar batas kewajaran karena Terdakwa selaku prajurit Kopassus seharusnya dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sangat merasa malu, marah, sedih karena perbuatan tersebut sudah melanggar privasi Saksi dan merasa dilecehkan oleh bawahan sendiri, walaupun secara fakta di persidangan tidak terungkap rekaman Video-Video Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak terpublikasi secara umum atau terbatas pada teman-teman Terdakwa namun tidak ada jaminan kalau Video-Video tersebut telah beredar atau tidak. Selaku pribadi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tapi proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah melihat Saksi telanjang dada karena tidak semua Video ditonton oleh Terdakwa.
- Yang menemukan kabel kamera adalah Sdr. Nanda penjaga Mess karena Terdakwa melihat yang menyerahkan kabel kamera tersebut kepada Saksi adalah Sdr. Nanda.
- Terdakwa pada saat lari menuju parkir dengan kesadaran sendiri berbalik dan bertemu dengan Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4) naik lagi menemui Saksi jadi bukan karena ditangkap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Resfi Putri Rapila  
Pekerjaan : Karyawan Swasta Bank Mandiri  
Tempat tanggal lahir: Jakarta, 7 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Paspampres Jl. Murai IV Blok A4 No.2 RT.007 RW.006  
Kel. Tengah Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 sejak Saksi tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di awal persidangan, Saksi menginginkan agar dalam pemeriksaan Saksi, agar didampingi oleh Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) selaku suami Saksi karena masih trauma dan takut terjadi apa-apa karena apabila Saksi mengingat kejadian masih takut bahkan saat itu kondisi Saksi dalam keadaan hamil kurang lebih 2 bulan dan akibat kejadian ini Saksi mengalami keguguran, namun setelah diterangkan tentang prosedur pemeriksaan Saksi di persidangan, akhirnya Saksi dapat menerima dan bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi Saksi-5.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi melihat alat berupa kabel berwarna Hitam dengan ujung bulat seperti kamera berada di atas ventilasi pojok kiri kamar Saksi, karena masih curiga kemudian Saksi mendekati alat tersebut namun alat tersebut seperti tertarik keluar dan mendengar seperti ada orang yang berjalan namun Saksi takut keluar karena saat itu Saksi hanya sendiri di kamar, kemudian pada saat suami Saksi atas nama Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) pulang, Saksi memberitahukan ada benda yang mencurigakan tersebut, namun Saksi-5 berkata "Itu bukan apa-apa mungkin hanya binatang atau kabel yang jatuh".

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Saksi-5 sedang istirahat, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar, kemudian setelah Saksi-5 keluar ternyata ada tentara yang ketahuan sedang mengintip di salah satu kamar perempuan yang ditempati oleh Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah (Saksi-2), setelah itu Saksi menangis di dalam kamar karena teringat dua hari sebelumnya melihat ada benda kecil seperti kabel antena yang masuk ke dalam kamar lewat ventilasi udara kemudian Saksi-5 mencoba menjelaskan dan menenangkan Saksi.

5. Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Saksi-2 untuk bersama-sama Saksi-1 menyaksikan bersama isi Video-Video lebih dari 10 Video hasil rekaman Terdakwa aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi di kamar masing-masing dan Saksi menyaksikan diantaranya Saksi kelihatan celana dalamnya saat Saksi mau memakai celana panjang, Saksi-2 diantaranya hanya memakai celana dalam dan BH bahkan ada yang kelihatan payudaranya sedangkan Saksi-1 diantaranya hanya memakai celana dalam dan BH selanjutnya atas kesepakatan bersama Video-Video tersebut dihapus dan disisakan 3 buah Video yang masih pantas ditonton dengan tujuan dijadikan barang bukti apabila perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan dan diproses hukum.

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 menerima Flashdisk warna Hitam dari Saksi-2 yang berisi Video rekaman Saksi sedang mengganti pakaian, setelah itu karena hal tersebut merupakan aib maka Saksi dan Saksi-5 memutuskan untuk merusak flashdisk tersebut dan membuangnya ke tempat sampah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut sangat memalukan dan sangat tidak pantas dilakukan apalagi Terdakwa selaku prajurit Kopassus seharusnya lebih dapat menguasai perbuatannya untuk tidak melakukan hal-hal tercela apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan hanya satu atau dua kali tapi dilakukan lebih dari 10 kali sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 4 April 2019, Terdakwa lakukan di lingkungan Mess yang tinggal di dalamnya para prajurit yang menjadi protokol Kepala Staf Angkatan Darat.

8. Bahwa perbuatan tersebut menurut Saksi sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, setelah melihat isi Video tersebut sampai sekarang, Saksi masih sangat sok, sangat malu, marah dan sakit hati karena merasa sangat dilanggar privasinya dan bahkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami keguguran. Selaku manusia Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan dan harapan Saksi agar perbuatan seperti ini tidak lagi terjadi dan Terdakwa tidak mengulangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap : Engky Tri Pebianto  
Pangkat, NRP : Sertu, 21120067190290  
Jabatan : Basiops, Ba Protokol Kasad  
Kesatuan : Sat 81 Kopassus (BP Ba Protokol Kasad)  
Tempat tanggal lahir: Tulungagung, 02 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Mabesad Jl. Senen Raya No.20 Kamar 313, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 sejak Terdakwa menjadi Spri Kasad, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.30 WIB Saksi baru tiba di Mess setelah membeli minuman di depan Mess, pada saat Saksi berada di tempat parkir Mess, Saksi mendengar teriakan dari atas mengatakan "Engky tangkap orang yang lari" dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari dari lantai 3 turun ke bawah dan sudah melewati Saksi, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan diajak kembali ke lantai 3 untuk menemui Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah (Saksi-2), setelah itu Saksi-2 menjelaskan bahwa tadi ada seperti kabel yang dimasukan melalui lubang ventilasi udara kamarnya sehingga Saksi-2 menduga ada orang yang berusaha mengintip dengan kamera dan saat Saksi-2 membuka pintu orang yang ada di depan kamarnya langsung lari.
3. Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi-2, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga Saksi-2 dibantu dengan penghuni Mess yang lain mencari barang buktinya, setelah ditemukan kamera berbentuk kabel di lantai bawah, Terdakwa masih menyangkal perbuatannya, selanjutnya Saksi-2 mengambil HP Terdakwa dan diketahui terdapat rekaman Video kegiatan Saksi-2 di dalam kamar nomor 309, selain itu terdapat juga rekaman Video lainnya terhadap Sdri. Tri Wahyu Sukmawati (Saksi-1) di dalam kamar nomor 307, dan terhadap Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) di dalam kamar nomor 301, dan berdasarkan penyampaian Saksi-2 ada beberapa rekaman Video yang mempertontonkan pornografi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Video dan isi rekaman Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang direkam oleh Terdakwa karena tidak pernah ditunjukan kepada Saksi, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa terakhir merekam dan tertangkap tangan oleh Saksi-2 pada tanggal 4 April 2019.
5. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu menggunakan kamera berbentuk kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang dihubungkan ke HP dengan aplikasi khusus sehingga secara otomatis rekamannya akan tersimpan di dalam aplikasi tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi-2 dengan cara memasukan kamera melalui lubang ventilasi udara, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi-1 dan Saksi-3.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan melakukan perekaman aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar masing-masing apalagi tanpa seijin para Saksi tersebut dan atas informasi Saksi-2 perekaman Video yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan pada tubuh setengah telanjang dari para Saksi, dilakukan di Mess tempat protokoler Kepala Staf Angkatan Darat bertempat tinggal, Terdakwa selaku anggota Kopassus seharusnya lebih dapat mengendalikan dirinya dalam keadaan apapun karena pendidikannya lebih baik dari prajurit lainnya.

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mendengar panggilan dari Saksi.
- Terdakwa dengan kesadaran sendiri karena merasa bersalah berbalik arah dan bertemu dengan Saksi kemudian bersama-sama naik ke lantai 3 menemui Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan nya.

Saksi-5

Nama lengkap : Angger Budi Prasetyo

Pangkat, NRP : Sertu, 21120210560492

Jabatan : Baurminjab Pama Bata Spaban III/Binkar Spersad

Kesatuan : Mabesad

Tempat tanggal lahir: Jakarta, 18 April 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Mabesad Jl. Kwitang Timur No.19 Jakarta Pusat, sekarang di Kompleks Paspampres Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2019 sejak Terdakwa BP menjadi Spri Kasad, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.30 WIB saat Saksi berbaring di tempat tidur dengan Isteri atas nama Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3), Saksi mendengar ada yang berteriak "woi" kemudian Saksi mengintip dari jendela kamar ke arah luar dan tidak melihat apapun, tidak lama kemudian karena Saksi mendengar suara gaduh di depan kamarnya kemudian Saksi membuka pintu kamarnya dan melihat ada orang yang melompat tangga ke arah bawah serta mendengar ada yang berteriak "begal", selanjutnya Saksi mengambil kaca mata di dalam kamarnya kemudian keluar kamar dan melihat Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah (Saksi-2) sedang berteriak "Tangkap orang itu", tidak lama kemudian Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4) datang membawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 marah-marah sambil bertanya kepada Terdakwa "Mengapa kamu ada di depan kamar saya" namun Terdakwa beralasan mencari sepatu.
3. Bahwa tidak lama kemudian Kapten Arh Andy Akbar Tanjung, A.Md. (Saksi-6) yang berada di lantai dasar memanggil Saksi, kemudian Saksi turun menemui Saksi-6 memberikan alat perekam/kamera yang bentuknya seperti kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya alat perekam tersebut Saksi bawa ke lantai tiga diikuti oleh Saksi-6 dan diserahkan kepada Saksi-2 yang pada saat itu sedang memegang HP milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perekaman Video terhadap aktivitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamarnya masing-masing, selanjutnya isteri Saksi Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) menangis setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi berusaha menenangkan Saksi-3, selanjutnya Saksi keluar kamar dan melihat Saksi-2 sedang membuka handphone milik Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat terdapat Video yang merekam aktivitas Saksi-3 di dalam kamar menggunakan kaos tank top warna Hitam dan celana stret warna Hitam sedang main HP (posisi tengkurap membelakangi kamera). Tidak lama kemudian Mayor Arh Farouk (Katuud Spri Kasad), Kapten Kav Wahyu (Kaur Pam) dan Kapten Inf Nasuruloh (Spamad) datang ke Mess Ba/Ta kemudian membawa Terdakwa pergi keluar Mess.
5. Bahwa Terdakwa tinggal di Mess Ba//Ta Senen Jakarta Pusat menggunakan kamar nomor 303, kemudian Saksi-1 menggunakan kamar nomor 301, Saksi-2 menggunakan kamar nomor 309 dan Saksi beserta Saksi-3 menggunakan kamar nomor 307.

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sepengetahuan Saksi banyak Video pornografi di handphone milik Terdakwa, namun Saksi tidak membuka Video-Video tersebut melainkan hanya melihat Video yang merekam aktifitas di kamar Saksi saja, kemudian Saksi hanya mendengar bahwa ada juga rekaman Video terhadap aktifitas Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa Saksi hanya diberikan 1 (satu) buah Video rekaman Isterinya (Saksi-3) oleh Saksi-2 dalam bentuk flashdisk, kemudian Saksi dan Saksi-3 memutuskan untuk merusak flashdisk tersebut dan membuangnya ke tempat sampah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hal tersebut merupakan aib.

8. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah menggunakan kamera berbentuk kabel dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter yang dimasukkan ke sela-sela ventilasi atas pintu kamar, sedangkan barang bukti HP milik Terdakwa diamankan oleh Saksi-2.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan Saksi juga selaku suami dari Saksi-3 sangat keberatan karena telah merekam aktifitas Saksi-3 tanpa seijin Saksi dan Saksi-3 dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 yang saat itu sedang hamil kurang lebih 2 bulan menjadi keguguran, Saksi selaku suami dari Saksi-3 selaku pribadi memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap diproses hukum dan berharap agar tidak diulangi lagi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6

Nama lengkap : Andy Akbar Tanjung, A.Md.  
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 21980279510777  
Jabatan : Kaur Opsbak Spaban V/Bakti TNI Sterad  
Kesatuan : Sterad  
Tempat tanggal lahir: Maros, 20 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Mabasad Jl. Senen Raya No.20 Kamar 107, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.30 WIB saat Saksi berada di Mess mendengar keributan, kemudian Saksi keluar kamar kemudian naik ke lantai 3 kearah sumber keributan dan pada saat itu yang berteriak-teriak adalah Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengintip di kamarnya dengan menggunakan sebuah alat yang menyerupai kabel warna Hitam lewat ventilasi udara, pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Saksi-2 dibantu penghuni Mess lainnya berusaha mencari benda yang diduga digunakan untuk mengintip dan merekam tersebut.
3. Bahwa pada saat Saksi kembali ke kamarnya di lantai 1 Saksi melihat benda/alat seperti kabel data warna Hitam dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi memanggil Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata mungkin kabel tersebut yang dicari, selanjutnya Saksi-5 membawa benda tersebut ke lantai 3 dan Saksi mengikuti dari belakang.
4. Bahwa pada saat diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyambungkan benda/alat tersebut ke HP Terdakwa dan ternyata cocok sehingga HP Terdakwa dapat dibuka, pada saat itu Saksi-2 menangis kemudian menunjukan isi HP Terdakwa kepada Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 kaget dan menangis, sehingga Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menduga bahwa keduanya termasuk orang yang diintip dan direkam kegiatannya selama di dalam kamar.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi HP milik Terdakwa, karena pada saat itu hanya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang melihat isi HP Terdakwa.
6. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah menggunakan kamera berbentuk kabel dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang dihubungkan ke HP dengan aplikasi khusus sehingga secara otomatis rekamannya akan tersimpan di dalam aplikasi tersebut.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan apalagi tanpa seijin Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa adalah prajurit Komando Pasukan Khusus yang seharusnya lebih dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela apalagi kejadian ini terjadi di Mess Binatara Tamtama yang saat itu juga ditinggali para Perwira diantaranya adalah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa melihat yang memegang kabel tersebut sebelum diserahkan kepada Saksi-2 dipegang oleh Sdr. Nanda menuju ke atas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Baif di Pusdiklatpur Kodam I/BB tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Unit 3/1/3 Yon-14 Grup 1 Kopassus tahun 2018 kemudian mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinis aktif.
2. Bahwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum disiplin maupun pidana, belum pernah tugas operasi militer dan belum berkeluarga, Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat sejak bulan Desember 2018 dan tinggal di Kamar Nomor 304.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo (Saksi-1) dan Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2) pada bulan Desember 2018 sejak Terdakwa mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad, dan hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) pada bulan Februari 2019 sejak Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat, serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama-sama tinggal satu Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Mess Lantai 3 Kamar 304 sepulangnya dari kantor, pada saat Terdakwa merokok di depan kamarnya, Terdakwa melihat di parkir Mess sudah ada mobil dinas warna Hijau jenis Agya yang biasa digunakan oleh Saksi-2, dari situlah Terdakwa timbul keinginan melakukan perekaman kegiatan di kamar 309 milik Saksi-2.
5. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat untuk merekam antara lain *handphone* dan kamera berbentuk kabel yang biasa digunakan Terdakwa untuk merekam, pada saat itu Terdakwa mendekat ke kamar 309 milik Saksi-2 dan langsung memasukan kabel kamera ke celah kabel televisi yang sudah ada dilubang ventilasi udara sambil melihat situasi Mess, pada saat berusaha memasukan kabel kamera agar mendapatkan posisi yang tepat, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar Saksi-2 berteriak "Hoiiii" kemudian Saksi-2 keluar kamarnya, melihat hal tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah kamar yang paling

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ujung/buntu dan bersembunyi ditempat jemuran yang berada di depan kamar, karena Saksi-2 terus mengajjar maka Terdakwa mengambil handuk yang ada di jemuran untuk menutupi kepala/wajah Terdakwa dan berusaha kabur sambil melewati Saksi-2, namun handuk tersebut ditarik oleh Saksi-2 hingga terlepas, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan cara turun melalui tangga menuju parkir di lantai 1, pada saat itu kemungkinan alat perekam/kamera berbentuk kabel data milik Terdakwa jatuh.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 berteriak "Tangkap orang itu", setelah berada di parkir Terdakwa merasa bersalah dan berbalik naik lagi ke atas menemui Saksi-2 dan saat berbalik bertemu dengan Sertu Angky Tri Pebiatno (Saksi-4) sehingga naik bersama-sama dengan Saksi-4, pada saat di atas sudah banyak orang berkumpul, diantaranya Saksi-2, Saksi-4 dan Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5).

7. Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi-2, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan beralasan bahwa Terdakwa mencari sepatu yang hilang di depan kamar 309, kemudian saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 tiba-tiba Saksi-2 sudah memegang kabel data milik Terdakwa yang dibawa oleh Sdr. Nanda dari bawa, selanjutnya Handphone Samsung J3 Pro milik Terdakwa diminta oleh Saksi-2 dan Terdakwa disuruh membuka dan menunjukan Galery di handphonenya, kemudian Terdakwa membuka salah satu aplikasi yang isinya ada hasil rekaman di kamar 301, 307 dan 309 yang telah Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, dan tidak lama kemudian datang anggota Provost Mabesad membawa Terdakwa untuk diamankan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan handphone kepada Saksi-2, handphone tersebut langsung dapat dibuka oleh Saksi-2 karena sudah dibuka terlebih dahulu oleh Terdakwa, selanjutnya karena yang bisa terbuka hanya Galernya saja maka Terdakwa membuka aplikasi yang menyimpan hasil rekaman tersebut dengan PIN nomor 0852, sedangkan untuk membuka handphone Terdakwa menggunakan pola.

9. Bahwa yang Terdakwa ingat ada  $\pm$  10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kali melakukan perekaman kegiatan di dalam kamar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 secara sembunyi-sembunyi, diantaranya yang paling banyak adalah Saksi-1 karena kamarnya berdekatan dengan kamar Terdakwa, sedangkan yang lainnya lebih sedikit.

10. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perekaman terhadap aktivitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamar adalah handphone Samsung J3 Pro dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081220337302 dengan alat bantu kamera berbentuk kabel data warna Hitam yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan aplikasi *Camera FI-USB camera/Webcam* yang Terdakwa download dari play store.

11. Bahwa cara Terdakwa melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diantaranya sebagai berikut, terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301 kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melalui celah atau lubang bawah pintu dan ventilasi udara dengan cara menyiapkan *handphone* dan kamera dari kamar Terdakwa yang telah diaktifkan aplikasi perekamnya kemudian kamera yang berbentuk kabel Terdakwa dapat lihat dan merekam kegiatan Saksi-1 di kamarnya, terhadap Saksi-2 di kamar nomor 309 melalui ventilasi udara dengan cara kamera Terdakwa masukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara di kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan terhadap Saksi-3 di kamar nomor 307 melalui ventilasi udara dengan cara kamera dimasukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara dan juga melalui celah di bawah pintu, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-3 di dalam kamarnya dan seluruh Video hasil rekaman Terdakwa baik di kamar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut disimpan di kartu memori.

12. Bahwa setiap kali Terdakwa merekam Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa selalu berada di depan kamarnya para Saksi tersebut, dan waktunya sekira di atas Pukul 20.00 WIB, namun pernah juga Terdakwa merekam pada dini hari/subuh saat azan subuh berkumandang karena Terdakwa tahu apabila azan subuh pasti para Saksi akan beraktifitas sholat subuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa isi Video rekaman kegiatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar masing-masing hampir semua sudah diedit atau dipotong-potong dan yang diambil tinggal Video yang memperlihatkan tubuh telanjang/setengah telanjang karena untuk mengirit memori penyimpanan.

14. Bahwa hasil rekaman Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diantaranya, Saksi-1 hanya menggunakan celana dalam dan BH saja, Saksi-2 setelah mandi hanya menggunakan celana tidur dan hanya menggunakan BH saja sedangkan Saksi-3 keluar dari kamar mandi menggunakan celana dalam dan BH tetapi langsung memakai/menurunkan dasternya, selain rekaman tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya aktivitas saat masing-masing Saksi tidur dan menggunakan pakaian tidur.

15. Bahwa alasan atau motivasi Terdakwa melakukan perekaman Video secara sembunyi-sembunyi terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada awalnya Terdakwa melihat Saksi-3 menjemur pakaian dengan menggunakan pakaian tidur/daster, pada saat Saksi-3 menundukan badannya untuk mengambil cucian yang hendak dijemur, Terdakwa tidak sengaja melihat belahan dada Saksi-3 sehingga menimbulkan gairah, pada saat Terdakwa melewati Saksi-1 yang menjemur cucian di pojok dekat kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengambil cucian dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa, sehingga menimbulkan gairah, selanjutnya saat Terdakwa melewati kamar Saksi-2 yang gordennya tidak tertutup semua sehingga Terdakwa tidak sengaja melihat Saksi-2 sedang menyetraka pakaian tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan BH saja, sehingga menimbulkan gairah.

16. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam aktivitas terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya masing-masing adalah untuk meredam nafsu birahi Terdakwa yaitu dengan cara melakukan onani di kamar mandi sambil melihat hasil rekaman Video Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

17. Bahwa hasil rekaman Video yang Terdakwa lakukan terhadap terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah Terdakwa kirim kepada teman ataupun kepada orang lain, melainkan hanya disimpan untuk koleksi pribadi Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa belajar dan mendapatkan kabel data yang ada kameranya serta cara penggunaannya dari instagram dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali, berjanji untuk tidak mengulangnya serta memohon maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 sebagai pihak yang dirugikan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa siap menerima Sanksi dalam bentuk apapun sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di dalam persidangan berupa **Barang-barang** :

- a. 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna Hitam, Sim Card Simpati nomor HP 081224757067 IMEI 359756/08/063665/1 dan 359755/08/063665/3 serta memory card merek Samsung Evo Plus 32 G.
- b. 1 (satu) buah pelindung HP merek J3 warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk (Cruzer Blade 8 GB) warna Hitam kombinasi Merah, berisi 3 (tiga) file Video rekaman yang dipindahkan dari HP Samsung J3 Pro yaitu Video rekaman judul 190117\_015718 (1,62 MB), Video rekaman judul 190131\_045134 (1,27 MB) dan Video rekaman judul 190404\_205643 (2,12 MB).
- d. 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kabel warna Hitam panjang 1 (satu) meter yang di ujungnya dilengkapi dengan kamera.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa barang 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna Hitam dengan Sim Card Simpati nomor HP 081224757067 IMEI 359756/08/063665/1 dan 359755/08/063665/3 serta memory card merek Samsung Evo Plus 32 G dan 1 (satu) buah pelindung HP merek J3 warna Hitam yang melekat jadi satu dengan barang HP tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perekaman Video aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar masing-masing yang kemudian seluruh Video tersebut disalin oleh Saksi-2 dengan menggunakan kabel data milik Saksi-2 ke dalam laptop merk Dell milik Saksi-2 yang kemudian seluruh Video yang berhubungan dengan kegiatan para Saksi tersebut dihapus dari barang bukti tersebut, setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat, barang bukti tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk (Cruzer Blade 8 GB) warna Hitam kombinasi Merah, berisi 3 (tiga) file Video rekaman yang dipindahkan dari HP Samsung J3 Pro yaitu Video rekaman judul 190117\_015718 (1,62 MB), Video rekaman judul 190131\_045134 (1,27 MB) dan Video rekaman judul 190404\_205643 (2,12 MB) telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi terutama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing membenarkan, dan di persidangan telah diputar melalui laptop yang telah disiapkan oleh Panitera Pengganti di persidangan dan isi Video telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, juga semuanya membenarkan dan Terdakwa mengakui kalau 3 buah Video tersebut adalah bagian dari koleksi Video hasil rekaman aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar masing-masing, membuktikan bahwa perekaman yang diakui oleh Terdakwa dilakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan pada tanggal 4 April 2019 adalah benar terjadi sehingga barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kabel warna Hitam panjang 1 (satu) meter yang di ujungnya dilengkapi dengan kamera yang disita dari Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut sebagai alat atau media yang disambungkan ke HP milik Terdakwa untuk merekam aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamarnya masing-masing sehingga barang tersebut juga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang-barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung Video Saksi-2 yang kelihatan langsung payudaranya dengan alasan tidak semua rekaman Video yang Terdakwa buat dibuka semua, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di bawah sumpah yang diterangkan di persidangan, saling bersesuaian dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 yang menerangkan yang menemukan dan membawa barang bukti kabel warna Hitam yang dilengkapi kamera milik Terdakwa adalah Saudara Nanda penjaga Mes yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 bukan ditemukan Saksi-6, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-6 diperkuat dengan keterangan Saksi-5 yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, saling bersesuaian, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut juga tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa tidak ditangkap oleh Saksi-4 namun atas kesadaran sendiri berbalik arah dan kembali naik ke lantai 3 menemui Saksi-2 karena merasa bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa asumsi Saksi-2 tersebut yang menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 karena pada saat naik ke lantai 3, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 yang sebelumnya Saksi-2 melihat Terdakwa berlari menuruni tangga dan saat melihat ke bawa kebetulan Saksi-2 melihat Saksi-4 dan berteriak agar Saksi-4 menangkap Terdakwa, adalah hal yang wajar, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menerangkan Terdakwa tidak mendengar panggilan Saksi-4 karena saat Terdakwa berlari melewati Saksi-4 dengan kesadaran sendiri berbalik dan kebetulan bertemu dengan Saksi-4 sehingga bersama-sama dengan Saksi-4 kembali menuju lantai 3 untuk menemui Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 saat Terdakwa dikejar oleh Saksi-2 di lantai 3 dan berhasil melarikan diri menuju lantai dasar kemudian Saksi-2 melihat Saksi-4 berada di lantai dasar dan berteriak dengan mengatakan "Engki tolong tangkap orang yang lari", disaat yang sama Saksi-4 melihat Terdakwa lari melewati Saksi-4 menuju parkir dan spontan Saksi-4 memanggil Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa berhenti dan berbalik arah dan bersama-sama dengan Saksi-4 kembali naik ke lantai 3 menemui Saksi-2, sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena apabila Terdakwa tidak ketahuan dan tidak dilihat oleh Saksi-4, dapat dipastikan Terdakwa tidak akan berhenti, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Baif di Pusdiklatpur Kodam I/BB tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Unit 3/1/3 Yon-14 Grup 1 Kopassus tahun 2018 kemudian mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum disiplin maupun pidana, belum pernah tugas operasi militer dan belum berkeluarga, Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat sejak bulan Desember 2018 dan tinggal di Kamar Nomor 304.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo (Saksi-1) dan Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2) pada bulan Desember 2018 sejak Terdakwa mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) pada bulan Februari 2019 sejak Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat dan pada saat kejadian perkara ini, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal bersama-sama satu Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat, Saksi-1 di Kamar Nomor 301 Saksi-2 menempati Kamar Nomor 309, dan Saksi-3 di Kamar Nomor 307.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi-3 melihat alat berupa kabel berwarna Hitam dengan ujung bulat seperti kamera berada di atas ventilasi pojok kiri kamar Saksi-3, karena masih curiga kemudian Saksi-3 mendekati alat tersebut namun alat tersebut seperti tertarik keluar dan mendengar seperti ada orang yang berjalan namun Saksi-3 takut keluar karena saat itu Saksi-3 hanya sendiri di kamar, kemudian pada saat suami Saksi-3 atas nama Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) pulang, Saksi-3 memberitahukan ada benda yang mencurigakan tersebut, namun Saksi-5 menenangkan Saksi-3 dengan berkata "Itu bukan apa-apa mungkin hanya binatang atau kabel yang jatuh".

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB seperti biasa Saksi-2 tiba di Mess, saat di dalam kamar Saksi-2 langsung melepas pakaian dan hanya menggunakan BH dan celana dalam, kemudian saat tidur-tiduran di kasur Saksi-2 melihat ke arah ventilasi udara dan melihat benda aneh masuk ke dalam lubang yang dilalui kabel antena TV, pada saat Saksi-2 mendekati, benda tersebut seperti ditarik dari arah luar, kemudian Saksi-2 berteriak berkata "Hoi" sambil mengenakan pakaian dan keluar kamar.
6. Bahwa benar saat Saksi-2 keluar kamar, melihat Terdakwa mengenakan celana pendek dan kaos oblong berlari ke arah ujung kamar yang berlawanan kemudian bersembunyi di belakang jemuran, pada saat Saksi-2 mendekat ke arah jemuran tiba-tiba Terdakwa berlari dengan menutupi kepalanya ke arah Saksi-2 dan sempat Saksi-2 menarik handuk yang menutupi kepala Terdakwa dan terlepas namun Terdakwa tetap menuju tangga kemudian melompat ke bawah, saat Saksi-2 melihat ke bawah, Saksi melihat Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4) berada di bawah, Saksi-2 langsung berteriak sambil berkata "Engky tolong tangkap orang yang lari".
7. Bahwa benar mendengar teriakan tersebut Saksi-4 melihat Terdakwa berlari dari lantai 3 turun ke bawah dan sudah melewati Saksi-4, kemudian Saksi-4 memanggil Terdakwa dan saat dipanggil, Terdakwa langsung berhenti kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa kembali ke lantai 3 untuk menemui Saksi-2, setelah sampai di lantai 3 sudah banyak orang yang berkumpul termasuk Saksi-1, Saksi-3, Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan Kapten Andy Akbar Tanjung (Saksi-6) setelah itu Saksi-2 menjelaskan bahwa tadi ada seperti kabel yang dimasukan melalui lubang ventilasi udara kamarnya sehingga Saksi-2 menduga ada orang yang berusaha mengintip dengan kamera dan saat Saksi-2 membuka pintu Terdakwa berada di depan kamarnya langsung lari.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Tadi kenapa lari" dijawab Terdakwa "Saya berlari karena takut dibilang pencuri", kemudian Saksi-2 mencoba mencari benda yang dilihatnya yang ditarik dari ventilasi udara kamar Saksi-2 namun tidak ada, selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada penghuni Mess Ba/Ta untuk mencari benda tersebut.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-6 kembali ke kamarnya di lantai 1, Saksi-6 melihat dan langsung mengambil benda/alat seperti kabel data warna Hitam dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tepat di depan kamar Saksi-6 di lantai dasar, kemudian Saksi-6 memanggil Saksi-5 dan menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata mungkin kabel tersebut yang dicari, selanjutnya Saksi-5 membawa benda tersebut ke lantai 3 dan Saksi-6 mengikuti dari belakang kemudian oleh Saksi-5 benda tersebut diserahkan kepada Saksi-2.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 meminta *handphone* Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membukanya, setelah terbuka HP tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan setelah dibuka, Saksi-2 menemukan 20 (dua puluh) rekaman Video di kamar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar Saksi-2 melihat isi rekaman Video di HP Terdakwa dan karena tidak terlalu jelas, kemudian Saksi-2 memindahkan semua Video tersebut ke dalam laptop merk Dell milik Saksi-2 dengan menggunakan kabel data milik Saksi-2 dengan cara "CUT" sehingga file Video rekaman di HP Terdakwa terhapus secara otomatis.
10. Bahwa benar setelah disalin semua, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menonton secara utuh semua rekaman Video tersebut yang isinya diantaranya Saksi-2 hanya menggunakan celana dalam dan BH bahkan ada yang kelihatan payudara Saksi-2, Saksi-1 diantara hanya menggunakan celana dalam dan BH, demikian juga dengan Saksi-3 diantaranya kelihatan hanya memakai celana dalam, setelah selesai ditonton, atas kesepakatan bersama antara Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 rekaman Video yang terlalu melanggar kesopanan atau setengah telanjang dihapus, selanjutnya file rekaman Video yang tidak dihapus yang masih dianggap wajar sebanyak 3 file Video dimasukan oleh Saksi-2 ke flashdisk wama hitam merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB dengan tujuan apabila diproses hukum akan dijadikan barang bukti di penyidikan maupun di persidangan.

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dalam rangka pembuktian di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat barang bukti rekaman yang sudah dihapus akan di *recovery* atau di *restore* kembali di laptop milik Saksi-2 dan akan diserahkan pada saat sidang di Pengadilan Militer namun tidak berhasil di *restore*.

12. Bahwa benar Saksi melihat di HP Terdakwa terdapat sekitar 20 (dua puluh) Video hasil rekaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdiri dari 9 (sembilan) Video rekaman Saksi-1, 6 (enam) Video rekaman Saksi-2 dan 5 (lima) Video rekaman Saksi-3.

13. Bahwa benar di persidangan telah diputar barang bukti flashdisk yang berisi 3 buah Video yaitu Video rekaman dengan judul 190117\_015718 (1,62 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar Nomor 309 pada tanggal 17 Januari 2019, Video rekaman dengan judul 190131\_045134 (1,27 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar Nomor 309 pada tanggal 31 Januari 2019 dan Video rekaman dengan judul 190404\_205643 (2,12 MB) adalah Video rekaman kegiatan Saksi-1 di dalam kamar Nomor 301 pada tanggal 4 April 2019, ketiga Video rekaman tersebut merupakan Video yang sama pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 lihat di *handphone* Terdakwa yang sengaja Saksi-2 tidak hapus untuk keperluan bukti apabila diperlukan dalam persidangan.

14. Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan perekaman Video di Mess Ba/Ta Mabesad Senen Jakarta Pusat hanya dilakukan terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301, Saksi-2 di kamar nomor 309, dan Saksi-3 di kamar nomor 307 dan perekaman tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 04 April 2019.

15. Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan tidak pernah mendengar berita atau informasi dari orang lain apakah Video-Video tersebut beredar secara luas atau tidak namun tidak ada jaminan apakah Video-Video tersebut hanya sebatas berada sama Terdakwa atau sudah beredar.

16. Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa melakukan perekaman terhadap aktivitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamar adalah *handphone* Samsung J3 Pro dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081220337302 dengan alat bantu kamera berbentuk kabel data warna Hitam yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan aplikasi *Camera FI-USB camera/Webcam* yang Terdakwa *download* dari *play store*.

17. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diantaranya terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301 kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melalui celah atau lubang bawah pintu dan ventilasi udara dengan cara menyiapkan *handphone* dan kamera dari kamar Terdakwa yang telah diaktifkan aplikasi perekamnya kemudian kamera yang berbentuk kabel Terdakwa dapat lihat dan merekam kegiatan Saksi-1 di kamarnya, terhadap Saksi-2 di kamar nomor 309 melalui ventilasi udara dengan cara kamera Terdakwa masukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara di kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan terhadap Saksi-3 di kamar nomor 307 melalui ventilasi udara dengan cara kamera dimasukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara dan juga melalui celah di bawah pintu, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-3 di dalam kamarnya dan seluruh Video hasil rekaman Terdakwa baik di kamar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut disimpan di kartu memori.

18. Bahwa benar setiap kali Terdakwa merekam Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa selalu berada di depan kamarnya Saksi-1. Saksi-2 dan Saksi-3 dan waktunya sekira di atas Pukul 20.00 WIB, namun pernah juga Terdakwa merekam pada dini hari/subuh saat terdengar azan subuh berkumandang sehingga Terdakwa tahu persis para Saksi akan bangun dan beraktifitas shotal subuh.

19. Bahwa benar isi Video rekaman kegiatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar masing-masing hampir semua Terdakwa sudah edit atau dipotong-potong dan yang diambil tinggal Video yang memperlihatkan tubuh telanjang/setengah telanjang dengan alasa untuk mengirit memori penyimpanan.

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perekaman Video secara sembunyi-sembunyi terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada awalnya pada bulan Januari 2019, Terdakwa melihat Saksi-3 menjemur pakaian dengan menggunakan pakaian tidur/daster, pada saat Saksi-3 menundukan badannya untuk mengambil cucian yang hendak dijemur, Terdakwa tidak sengaja melihat belahan dada Saksi-3 sehingga menimbulkan gairah, pada saat Terdakwa melewati Saksi-1 yang menjemur cucian di pojok dekat kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengambil cucian dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa, sehingga menimbulkan gairah, selanjutnya saat Terdakwa melewati kamar Saksi-2 yang gordennya tidak tertutup semua sehingga Terdakwa tidak sengaja melihat Saksi-2 sedang menyetraka pakaian tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan BH saja, sehingga menimbulkan gairah dan sejak menyaksikan hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk merencanakan perekaman Video-Video tersebut yang pada awalnya mencari tahu alat yang dapat dipergunakan untuk merekam dan cara merekamnya dengan cara mempelajari dengan menonton Video di *Instagram* dan selanjutnya Terdakwa membeli alat perekam tersebut dan mendownload dari *play store* aplikasi *Camera FI-USB camera/Webcam* yang kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan perekaman tersebut.

21. Bahwa benar maksud dan tujuan, Terdakwa merekam aktivitas terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya adalah untuk meredam nafsu birahi Terdakwa yaitu dengan cara melakukan onani di kamar mandi sambil melihat hasil rekaman Video Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 selaku suami dari Saksi-3 merasa malu, marah karena telah dilanggar privasinya, di persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 masih sangat shock, bahkan di awal persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 ingin memberikan keterangan di persidangan dengan di dampingi oleh suami masing-masing karena masih sangat trauma dengan kejadian tersebut, walaupun setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim tentang prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang berkaitan dengan kesustilaan, akhirnya Saksi-2 dan Saksi-3 bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi suami masing-masing, bahkan akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Saksi-3 mengalami keguguran yang saat itu sedang hamil kurang lebih 2 bulan.

23. Bahwa benar selain akibat yang terjadi atas perbuatan Terdakwa tersebut, juga menyebabkan citra buruk Prajurit Grup-1 Kopassus dan TNI AD pada umumnya di masyarakat, yang nyata-nyata terjadi di lingkungan Mess Mabesad yang di dalamnya tinggal seluruh prajurit maupun PNS TNI bersama dan sebagian keluarganya yang bertugas sebagai protokol Kepala Staf Angkatan Darat dan nyata-nyata dilakukan dalam lingkungan keluarga besar TNI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menanggapi Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum, *Replik* Oditur Militer dan *Duplik* Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer baik keterbuktian unsur dakwaan dan dakwaan alternatif mana yang terbukti serta permohonan penjatuan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Fakta Hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pledooi*nya sebagaimana diuraikan dalam halaman 26, 29 sampai dengan halaman 33 yang kemudian dipergunakan oleh Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur kedua dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, sangat bertentangan dengan keterangan para Saksi, terutama keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang tidak pernah menerangkan setiap Terdakwa melakukan perekaman Video yang berbau Pornografi, setelah ditonton langsung dihapus oleh Terdakwa dari HPnya dan tinggal disisakan tiga

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Video yang masih pantas ditonton dan tidak mengandung Pomografi, namun dalam fakta keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan semua Video-Video yang jumlahnya kurang lebih 20 Video yang seluruhnya adalah aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya masing-masing, dipindahkan oleh Saksi-2 dengan cara "Cut" ke dalam Laptop merk Dell milik Saksi-2 sehingga secara otomatis terhapus di dalam HP milik Terdakwa dan setelah ditonton atas kesepakatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 semua Video yang ada di dalam laptop milik Saksi-2 yang sudah ditonton yang berbau Pomografi karena rata-rata memuat tubuh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menggunakan celana dalam dan BH bahkan salah satu Videonya memuat Saksi-2 dalam keadaan telanjang dada (payu daranya terlihat), di persidangan Terdakwa tidak pernah menyangkalnya, demikian juga keterangan Terdakwa di persidangan tidak pernah menerangkan sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut sehingga uraian fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Video rekaman judul 190117\_015718 (1,62 MB), Video rekaman judul 190131\_045134 (1,27 MB) dan Video rekaman judul 190404\_205643 (2,12 MB), di persidangan telah di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ketiga Video tersebut adalah bagian dari Video yang direkam oleh Terdakwa, Video-Video tersebut adalah sisa Video yang atas kesepakatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ikut dihapus karena selain masih pantas ditonton, juga diperuntukkan sebagai bukti adanya perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa apabila diperlukan dalam penyidikan maupun persidangan sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan ke tiga Video tersebut adalah sisa Video yang tidak dihapus oleh Terdakwa di dalam HPnya adalah tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai keterbuktian unsur pasal dakwaan Oditur Militer apakah pasal dakwaan alternatif pertama atau pasal dakwaan alternatif ke dua yang terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam pembuktian unsur dakwaan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *pledooi* serta permohonan di akhir *pledooi* Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai *replik* Oditur Militer atas *pledooi* Penasihat Hukum, esensinya sama dengan tanggapan Majelis Hakim terhadap *pledooi* Penasihat Hukum tersebut dan telah terakomodir semua di dalam tanggapan *pledooi* Penasihat Hukum tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, demikian juga dengan *duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada *pledooinya* dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pomografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan".

Unsur ketiga : "Pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan".

Atau

Kedua :

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara dakwaan alternatif maka menurut tertib hukum acara, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Armike Amri dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/124/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup Kopassus selaku Papera Nomor Kep/10/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Baif di Pusdiklatpur Kodam I/BB tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Unit 3/1/3 Yon-14 Grup 1 Kopassus tahun 2018 kemudian mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dengan kata lain masih berdinas aktif.

3. Bahwa benar Sdr. Armike Amri adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang menjadikan orang lain sebagai objek atau model dalam hal ini diantaranya

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dalam pengambilan foto, suara, gambar bergerak dan lain-lain yang mengandung pornografi, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka mendapat hukuman atau sanksi.

Bahwa yang dimaksud Pomografi berdasarkan pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Wahyu Sukmawati binti Suparmo (Saksi-1) dan Lettu Caj (K) Dwi Mita Nurfadillah, S.Psi. (Saksi-2) pada bulan Desember 2018 sejak Terdakwa mendapat tugas BP sebagai Protokol Kasad, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Resfi Putri Rapila (Saksi-3) pada bulan Februari 2019 sejak Terdakwa tinggal di Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat dan pada saat kejadian perkara ini, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal bersama-sama satu Mess Ba/Ta Senen Jakarta Pusat, Saksi-1 di Kamar Nomor 301 Saksi-2 menempati Kamar Nomor 309, dan Saksi-3 di Kamar Nomor 307.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi-3 melihat alat berupa kabel berwarna Hitam dengan ujung bulat seperti kamera berada di atas ventilasi pojok kiri kamar Saksi-3, karena masih curiga kemudian Saksi-3 mendekati alat tersebut namun alat tersebut seperti tertarik keluar dan mendengar seperti ada orang yang berjalan namun Saksi-3 takut keluar karena saat itu Saksi-3 hanya sendiri di kamar, kemudian pada saat suami Saksi-3 atas nama Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) pulang, Saksi-3 memberitahukan ada benda yang mencurigakan tersebut, namun Saksi-5 menenangkan Saksi-3 dengan berkata "Itu bukan apa-apa mungkin hanya binatang atau kabel yang jatuh".
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira Pukul 21.00 WIB seperti biasa Saksi-2 tiba di Mess, saat di dalam kamar Saksi-2 langsung melepas pakaian dan hanya menggunakan BH dan celana dalam, kemudian saat tidur-tiduran di kasur Saksi-2 melihat ke arah ventilasi udara dan melihat benda aneh masuk ke dalam lubang yang dilalui kabel antena TV, pada saat Saksi-2 mendekati, benda tersebut seperti ditarik dari arah luar, kemudian Saksi-2 berteriak berkata "Hoi" sambil mengenakan pakaian dan keluar kamar.
4. Bahwa benar saat Saksi-2 keluar kamar, melihat Terdakwa mengenakan celana pendek dan kaos oblong berlari ke arah ujung kamar yang berlawanan kemudian bersembunyi di belakang jemuran, pada saat Saksi-2 mendekat ke arah jemuran tiba-tiba Terdakwa berlari dengan menutupi kepalanya ke arah Saksi-2 dan sempat Saksi-2 menarik handuk yang menutupi kepala Terdakwa dan terlepas namun Terdakwa tetap menuju tangga kemudian melompat ke bawah, saat Saksi-2 melihat ke bawah, Saksi melihat Sertu Engky Tri Pebianto (Saksi-4) berada di bawah, Saksi-2 langsung berteriak sambil berkata "Engky tolong tangkap orang yang lari".
5. Bahwa benar mendengar teriakan tersebut Saksi-4 melihat Terdakwa berlari dari lantai 3 turun ke bawah dan sudah melewati Saksi-4, kemudian Saksi-4 memanggil Terdakwa dan saat dipanggil, Terdakwa langsung berhenti kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa kembali ke lantai 3 untuk menemui Saksi-2, setelah sampai di lantai 3 sudah banyak orang yang berkumpul termasuk Saksi-1, Saksi-3, Sertu Angger Budi Prasetyo (Saksi-5) dan Kapten Andy Akbar Tanjung (Saksi-6) setelah itu Saksi-2 menjelaskan bahwa tadi ada seperti kabel yang dimasukan melalui lubang ventilasi udara kamarnya sehingga Saksi-2 menduga ada orang yang berusaha mengintip dengan kamera dan saat Saksi-2 membuka pintu Terdakwa berada di depan kamarnya langsung lari.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Tadi kenapa lari" dijawab Terdakwa "Saya berlari karena takut dibilang pencuri", kemudian Saksi-2 mencoba mencari benda yang dilihatnya yang ditarik dari ventilasi udara kamar Saksi-2 namun tidak ada,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada penghuni Mess Ba/Ta untuk mencari benda tersebut.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-6 kembali ke kamarnya di lantai 1, Saksi-6 melihat dan langsung mengambil benda/alat seperti kabel data warna Hitam dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tepat di depan kamar Saksi-6 di lantai dasar, kemudian Saksi-6 memanggil Saksi-5 dan menyerahkan benda/alat tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata mungkin kabel tersebut yang dicari, selanjutnya Saksi-5 membawa benda tersebut ke lantai 3 dan Saksi-6 mengikuti dari belakang kemudian oleh Saksi-5 benda tersebut diserahkan kepada Saksi-2.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 meminta *handphone* Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membukanya, setelah terbuka HP tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan setelah dibuka, Saksi-2 menemukan 20 (dua puluh) rekaman Video di kamar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar Saksi-2 melihat isi rekaman Video di HP Terdakwa dan karena tidak terlalu jelas, kemudian Saksi-2 memindahkan semua Video tersebut ke dalam laptop merk Dell milik Saksi-2 dengan menggunakan kabel data milik Saksi-2 dengan cara "CUT" sehingga file Video rekaman di HP Terdakwa terhapus secara otomatis.

9. Bahwa benar setelah disalin semua, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menonton secara utuh semua rekaman Video tersebut yang isinya diantaranya Saksi-2 hanya menggunakan celana dalam dan BH bahkan ada yang kelihatan payudara Saksi-2, Saksi-1 diantara hanya menggunakan celana dalam dan BH, demikian juga dengan Saksi-3 diantaranya kelihatan hanya memakai celana dalam, setelah selesai ditonton, atas kesepakatan bersama antara Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 rekaman Video yang terlalu melanggar kesopanan atau setengah telanjang dihapus, selanjutnya file rekaman Video yang tidak dihapus yang masih dianggap wajar sebanyak 3 file Video dimasukkan oleh Saksi-2 ke flashdisk wama hitam merek Sandisk Cruiser Blade 8 GB dengan tujuan apabila diproses hukum akan dijadikan barang bukti di penyidikan maupun di persidangan.

10. Bahwa benar dalam rangka pembuktian di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat barang bukti rekaman yang sudah dihapus akan di *recovery* atau di *restore* kembali di laptop milik Saksi-2 dan akan diserahkan pada saat sidang di Pengadilan Militer namun tidak berhasil di *restore*.

11. Bahwa benar Saksi melihat di HP Terdakwa terdapat sekitar 20 (dua puluh) Video hasil rekaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdiri dari 9 (sembilan) Video rekaman Saksi-1, 6 (enam) Video rekaman Saksi-2 dan 5 (lima) Video rekaman Saksi-3.

12. Bahwa benar di persidangan telah diputar barang bukti flashdisk yang berisi 3 buah Video yaitu Video rekaman dengan judul 190117\_015718 (1,62 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar Nomor 309 pada tanggal 17 Januari 2019, Video rekaman dengan judul 190131\_045134 (1,27 MB) adalah Video rekaman tentang kegiatan Saksi-2 di dalam kamar Nomor 309 pada tanggal 31 Januari 2019 dan Video rekaman dengan judul 190404\_205643 (2,12 MB) adalah Video rekaman kegiatan Saksi-1 di dalam kamar Nomor 301 pada tanggal 4 April 2019, ketiga Video rekaman tersebut merupakan Video yang sama pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 lihat di *handphone* Terdakwa yang sengaja Saksi-2 tidak hapus untuk keperluan bukti apabila diperlukan dalam persidangan.

13. Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan perekaman Video di Mess Ba/Ta Mabasas Senen Jakarta Pusat hanya dilakukan terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301, Saksi-2 di kamar nomor 309, dan Saksi-3 di kamar nomor 307 dan perekaman tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 04 April 2019.

14. Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan tidak pernah mendengar berita atau informasi dari orang lain apakah Video-Video tersebut beredar secara luas atau tidak namun tidak ada jaminan apakah Video-Video tersebut hanya sebatas berada sama Terdakwa atau sudah beredar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa melakukan perekaman terhadap aktivitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kamar adalah handphone Samsung J3 Pro dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081220337302 dengan alat bantu kamera berbentuk kabel data warna Hitam yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan aplikasi *Camera FI-USB camera/Webcam* yang Terdakwa *download* dari *play store*.

16. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diantaranya terhadap Saksi-1 di kamar nomor 301 kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melalui celah atau lubang bawah pintu dan ventilasi udara dengan cara menyiapkan *handphone* dan kamera dari kamar Terdakwa yang telah diaktifkan aplikasi perekamnya kemudian kamera yang berbentuk kabel Terdakwa dapat lihat dan merekam kegiatan Saksi-1 di kamarnya, terhadap Saksi-2 di kamar nomor 309 melalui ventilasi udara dengan cara kamera Terdakwa masukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara di kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan terhadap Saksi-3 di kamar nomor 307 melalui ventilasi udara dengan cara kamera dimasukan melalui celah kabel televisi yang sudah ada di lubang ventilasi udara dan juga melalui celah di bawah pintu, kemudian Terdakwa lihat dan merekam kegiatan Saksi-3 di dalam kamarnya dan seluruh Video hasil rekaman Terdakwa baik di kamar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut disimpan di kartu memori.

17. Bahwa benar setiap kali Terdakwa merekam Video terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa selalu berada di depan kamarnya Saksi-1. Saksi-2 dan Saksi-3 dan waktunya sekira di atas Pukul 20.00 WIB, namun pernah juga Terdakwa merekam pada dini hari/subuh saat terdengar azan subuh berkumandang sehingga Terdakwa tahu persis para Saksi akan bangun dan beraktifitas shotal subuh.

18. Bahwa benar isi Video rekaman kegiatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar masing-masing hampir semua Terdakwa sudah edit atau dipotong-potong dan yang diambil tinggal Video yang memperlihatkan tubuh telanjang/setengah telanjang dengan alasan untuk mengirit memori penyimpanan.

19. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perekaman Video secara sembunyi-sembunyi terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada awalnya pada bulan Januari 2019, Terdakwa melihat Saksi-3 menjemur pakaian dengan menggunakan pakaian tidur/daster, pada saat Saksi-3 menundukan badannya untuk mengambil cucian yang hendak dijemur, Terdakwa tidak sengaja melihat belahan dada Saksi-3 sehingga menimbulkan gairah, pada saat Terdakwa melewati Saksi-1 yang menjemur cucian di pojok dekat kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengambil cucian dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa, sehingga menimbulkan gairah, selanjutnya saat Terdakwa melewati kamar Saksi-2 yang gordennya tidak tertutup semua sehingga Terdakwa tidak sengaja melihat Saksi-2 sedang menyetraka pakaian tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan BH saja, sehingga menimbulkan gairah dan sejak menyaksikan hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk merencanakan perekaman Video-Video tersebut yang pada awalnya mencari tahu alat yang dapat dipergunakan untuk merekam dan cara merekamnya dengan cara mempelajari dengan menonton Video di *Instagram* dan selanjutnya Terdakwa membeli alat perekam tersebut dan *download* dari *play store* aplikasi *Camera FI-USB camera/Webcam* yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk melakukan perekaman tersebut.

20. Bahwa benar maksud dan tujuan, Terdakwa merekam aktivitas terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya adalah untuk meredam nafsu birahi Terdakwa yaitu dengan cara melakukan onani di kamar mandi sambil melihat hasil rekaman Video Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pendapat Penasihat Hukum yang menerangkan ketidak terbuktian unsur kedua dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 35 *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal pada bulan Januari 2019, Terdakwa pernah melihat Saksi-3 menjemur pakaian dengan menggunakan pakaian tidur/daster, melihat Saksi-3 menundukan badannya untuk mengambil cucian yang hendak dijemur dan Terdakwa tanpa sengaja melihat belahan dada Saksi-3, pernah melihat saat melewati Saksi-1 yang menjemur cucian di pojok dekat kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengambil cucian dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa, pernah melihat saat Terdakwa melewati kamar Saksi-2 yang gordennya tidak tertutup semua sehingga Terdakwa tidak sengaja melihat Saksi-2 sedang menyetrika pakaian tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan BH saja, sehingga menimbulkan gairah dan untuk meredam nafsu birahnya timbul ide dan merencanakan untuk melakukan perekaman aktifitas para Saksi tersebut di dalam kamar masing-masing.
2. Bahwa untuk mewujudkan ide dan rencananya tersebut, Terdakwa mempelajarinya dengan menonton Video di *Instagram* alat apa dan aplikasi apa yang dapat merekam kegiatan para Saksi tersebut, setelah mengerti, kemudian Terdakwa membeli alat perekam dan *download* aplikasi untuk menyimpan secara otomatis rekaman tersebut, setelah berhasil, Terdakwa lakukan perekaman aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamarnya masing-masing, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 4 April 2019.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini dilakukan dalam waktu yang lama dan dilakukan di Mess Bintara Tamtama dimana di dalamnya tinggal beberapa personel TNI maupun PNS wanita yang sudah berkeluarga, Terdakwa berhenti bukan karena kesadarannya sendiri, para Korban perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam keluarga besar TNI yang sama-sama Terdakwa bertugas sebagai protokol Kepala Staf Angkatan Darat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi merasa shock, marah, malu dan telah dilecehkan privasinya, bahkan Saksi-2 dan Saksi-3 minta didampingi suaminya untuk memberikan keterangan di persidangan karena masih trauma atas kejadian tersebut walaupun saat dijelaskan tentang prosedur pemeriksaan di persidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat menerimanya dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan tanpa didampingi suaminya, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 keguguran yang saat itu sedang hamil kurang lebih 2 bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa selain akibat tersebut juga menyebabkan Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus dan TNI AD pada umumnya sangat tercemar nama baiknya di masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan sangat merugikan orang lain dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI namun tetap dilakukan, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma psikis yang sangat mendalam bagi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan prajurit dimana setiap prajurit senantiasa memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi kehormatan wanita dan tidak sekali-kali menakuti dan menyati hati rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga poin 5, Sumpah Prajurit poin 2 dan 8 wajib TNI poin 3 dan 7.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keguguran atas kehamilan Saksi-3.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Januari 2019 dan berlanjut sampai dengan tanggal 4 April 2019 dan terhentinya perbuatan tersebut bukan kehendak Terdakwa tapi karena tertangkap tangan.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan di lingkungan tempat tinggal keluarga besar TNI dimana sebagian besar bertugas sebagai protokoler Kepala Staf Angkatan Darat.
6. Perbuatan Terdakwa merusak Citra Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus dan TNI AD pada umumnya di Masyarakat dan sangat mencoreng nama baik pimpinan tertinggi Angkatan Darat.
7. Perbuatan tersebut merupakan tabiat buruk dan menimbulkan keinginan terus-menerus untuk melakukannya.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, apakah dipandang lebih ringan, sama atau lebih berat dan apakah dengan perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motivasi dan akibat perbuatannya, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dipandang Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah prajurit Kopassus yang baru selesai melaksanakan pendidikannya pada tahun 2017 dan baru mulai berdinis di Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus dan mulai di BP sebagai protokol Kasad sejak bulan Desember 2018, Terdakwa selaku prajurit Kopassus yang baru saja mulai berdinis seharusnya masih sangat kental dengan doktrin dan disiplin di lembaga pendidikan yang lebih dari pada prajurit biasa, seharusnya lebih dapat menguasai diri dalam emosi dan kendali berfikir dalam bertindak yang bersifat negatif yang dapat merugikan oranglain maupun institusi TNI dimanapun dan dalam keadaan apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini direncanakan terlebih dahulu mulai dengan mempelajari bagaimana melakukan, mempersiapkan perangkat dan aplikasi yang dipergunakan kemudian melancarkan aksinya dengan mempelajari situasi dan kondisi waktu dan tempat pelaksanaan tanpa kenal takut, Terdakwa lakukan di Mess Bintara Tamtama dimana di dalamnya tinggal selain Bintara Tamtama juga Perwira dan PNS/Honorer yang berdinasi di keprotokoleran Kepala Staf Angkatan Darat pimpinan tertinggi TNI AD.

3. Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilakukan secara berlanjut, sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan tertangkap tangan pada tanggal 4 April 2019, perbuatan Terdakwa berhenti bukan karena kesadaran dan keinginannya sendiri akan tetapi karena tertangkap tangan oleh Saksi-2 pada tanggal 4 April 2019 di saat melaksanakan aksinya di kamar Saksi-2.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dimana ketiga Saksi tersebut adalah keluarga besar TNI yang berdinasi di Mabesad, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis yang sangat mendalam kepada para Saksi terutama Saksi-2 dan Saksi-3 dimana sampai dengan persidangan masih shock, marah, malu dan bahkan di awal persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat didampingi para suaminya agar merasa ada perlindungan di dalam persidangan dalam memberikan keterangan walaupun akhirnya dapat memberikan keterangan tanpa didampingi suami setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim dan bahkan telah mengakibatkan keguguran kandungan Saksi-3 yang pada saat itu sedang hamil kurang lebih 2 bulan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata dilakukan di lingkungan Mess tempat tinggal personel Mabesad diantaranya personel keprotokoleran Kepala Staf Angkatan Darat, keluarga besar TNI, telah mencoreng nama baik Kesatuannya Bataliyon-14 Grup-1 Kopassus dan pimpinan tertinggi Angkatan Darat, apabila tidak ada tindakan tegas, dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lain dan tentunya otomatis menyulitkan bagi pimpinan di kesatuannya dalam pembinaan disiplin Prajurit yang lain.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung cukup lama yaitu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019, berhenti bukan karena niat dan kehendaknya sendiri menandakan pada diri Terdakwa tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kepatuhan, norma-norma kesusilaan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI apalagi Terdakwa adalah pasukan Kopassus yang pendidikannya lebih ketat dan baik, melebihi dari prajurit lain, Terdakwa baru berdinasi kurang lebih 2 tahun seharusnya masih fres dalam ingatannya materi-materi pendidikan yang harus diindahkan dan dipatuhi oleh setiap prajurit Komando namun sebaliknya justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini tanpa kenal takut dan berlanjut sampai akhirnya Terdakwa tertangkap tangan.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa mempedulikan berbagai aturan hukum, norma agama, kesusilaan dan etika yang melekat dan berlaku baginya sebagai seorang prajurit TNI. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak pembinaan disiplin prajurit yang lain dan berpotensi untuk ditiru prajurit lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana pokok juga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer sehingga harus dipisahkan dari dinas militer dengan cara dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer (dipecat dari dinas militer).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana penjara Oditur Militer yang dimohonkan dalam tuntutan pidana dipandang belum seimbang dengan perbuatannya sehingga selain dijatuhkan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, perlu diperberat dengan menjatuhkan pidana

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer dan oleh karenanya semua permohonan Penasihat Hukum yang dimohonkan dalam *pledooinya* tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikuatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna Hitam, Sim Card Simpati nomor HP 081224757067 IMEI 359756/08/063665/1 dan 359755/08/063665/3 serta memory card merek Samsung Evo Plus 32 G.
- b. 1 (satu) buah pelindung HP merk J3 warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk (Cruzer Blade 8 GB) warna Hitam kombinasi Merah, berisi 3 (tiga) file Video rekaman yang dipindahkan dari HP Samsung J3 Pro yaitu Video rekaman judul 190117\_015718 (1,62 MB), Video rekaman judul 190131\_045134 (1,27 MB) dan Video rekaman judul 190404\_205643 (2,12 MB).
- d. 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kabel warna Hitam panjang 1 (satu) meter yang di ujungnya dilengkapi dengan kamera.

Menimbang, bahwa barang bukti poin a., b. dan d. adalah barang atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, di persidangan terungkap fakta dari keterangan Saksi-2 bahwa dari Tim ahli IT di kantor Saksi-2 menerangkan file Video yang dihapus oleh Saksi-2 dari HP Terdakwa masih bisa di *recovery* atau di *restore* dari HP tersebut, kekhawatiran apabila jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dapat disalahgunakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut ditentukan statusnya dirampas dan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti poin c. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk (Cruzer Blade 8 GB) warna Hitam kombinasi Merah yang berisi tiga Video aktifitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang masih layak ditonton dan barang bukti tersebut disita dari Saksi-2 sebagai pemilik, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 35 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Armike Amri, pangkat Serda NRP 21160007590996, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa **Barang-barang** :

- a. 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna Hitam, Sim Card Simpati nomor HP 081224757067 IMEI 359756/08/063665/1 dan 359755/08/063665/3 serta memory card merek Samsung Evo Plus 32 G.
- b. 1 (satu) buah pelindung HP merek J3 warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk (Cruzer Blade 8 GB) warna Hitam kombinasi Merah, berisi 3 (tiga) file Video rekaman yang dipindahkan dari HP Samsung J3 Pro yaitu Video rekaman judul 190117\_015718 (1,62 MB), Video rekaman judul 190131\_045134 (1,27 MB) dan Video rekaman judul 190404\_205643 (2,12 MB).
- d. 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kabel warna Hitam panjang 1 (satu) meter yang di ujungnya dilengkapi dengan kamera.

Poin a., b. dan d. dirampas dan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Poin c. dikembalikan kepada Lettu Caj (K) Dwi Nurfadillah, S.Psi (Saksi-2) selaku pemilik yang sah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 07 Oktober tahun 2019 oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Latnan Kolonel Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Amintas Marpaung, S.H. Mayor Chk NRP 2910097020370 Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Arwin Makal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980011310570.

Ttd

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010026970679

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.  
Lettu NRP 21990042230277.

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019